

KEPUTUSAN – SEKRETARIS – PENUNJUKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk digunakan sebagai metode baku dalam pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum guna meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sehingga dapat mewujudkan bahwa untuk kepentingan dinas dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur: pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam proses pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

CATATAN: - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 02 Januari 2025